



PUTUSAN

Nomor : 0195/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

Xxxxx, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Tratebang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut sebagai “PENGUGAT”;-----

lawan

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal semula di Desa Tratebang Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Bojong, kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Negara RI, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2009 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor : 0195/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah mengajukan gugatan cerai ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan hari sidang tertanggal 02 Maret 2009, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadiri persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain unuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun Penggugat menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Kajen tertanggal 05 Maret 2009



dan 03 Juli 2009 yang dibacakan di persidangan dan Tergugat menurut berita acara (relas) panggilan Pengadilan Agama Kajen tertanggal 03 Maret 2009, tanggal 03 April 2009 dan tanggal 02 Juli 2009 yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada tanggal 02 Juli 2009 dan tanggal 16 Juli 2009, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Penggugat ; -----

Mengingat Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs. Sutejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, S.H. dan Drs. Sobirin sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H.

Drs. SOBIIRIN

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, S.H.

PANITERA PENGANTI

MAHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 416.000,-